Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

http://pa-tanjung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama Tanjung

Layanan Mediasi

No. SK :

Persyaratan

1. Petunjukkan Mediator oleh Ketua Majelis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:30. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Image not found or type unknown

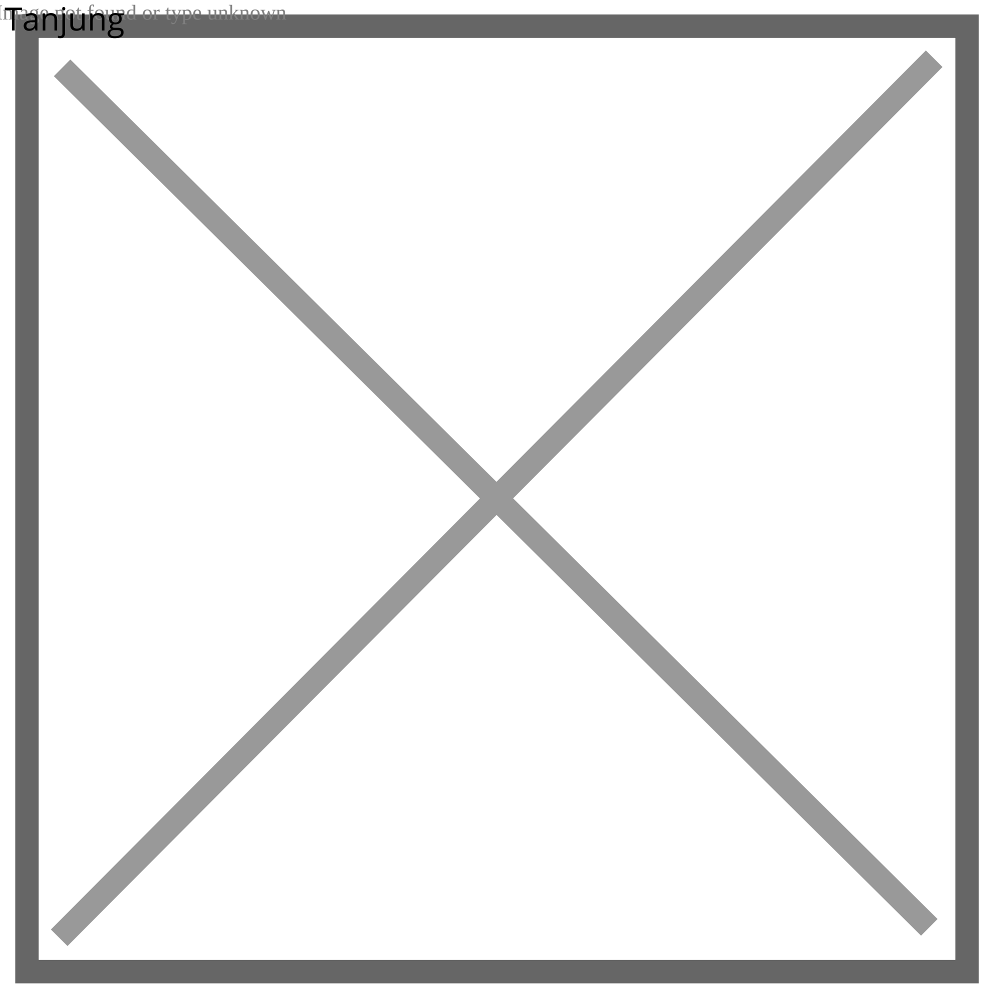

1. 1. Panitera Pengganti menyerahkan Penunjukkan Penetapan Mediator pada Mediator yang ditandatangani Ketua Majelis 2. Mediator menerima Penetapan Mediator dari Ketua Majelis 3. Mediator membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi dan memberi penjelasan mekanisme mediasi kepada para pihak; 4. Para Pihak menerima kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi 5. Mediator meminta resume dari masing-masing pihak atas masalah yg disengketakan dan diserahkan pada jadwal mediasi yang disepakati 6. Para pihak masuk ke ruang mediasi pada tanggal yang dijadwalkan dan membawa resume masing-masing mengenai masalah yang dihadapi dan menyerahkan pada mediator 7. Mediator menerima resume para pihak, membahas masing- masing usulan bersama para pihak, memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan kepada para pihak, 8. Mediator mengadakan kaukus Uika dipandang perlu) setelah ada kesepakatan. 9. Pihak berperkara mengadakan pertemuan dengan masing- masing (dalam kaukus) dan Menyampaikan hal-hal yang dianggap penting kepada Mediator 10. Mediator menerima hal-hal yang dianggap penting oleh 11. Mediator merumuskan hasil kaukus dengan para pihak 12. Para pihak menerima rumusan dengan mediator 13. Mediator menerima rekomendasi dari masing- masing pihak 14. Mediator merumuskan perdamaian jika sepakat,menunda pertemuan j ika ada kemungkinan masing-masing mengajukan usulan baru 15. Menyampaikan draft kesepakatan 16. Para Pihak mempelajari dan memberi masukan atas draft 17. Para pihak menandatangani kesepakatan dalam akta perdamaian 18. Mediator

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

http://pa-tanjung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama Tanjung

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

1 hari s/d 30 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Mediasi

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:30. Klik di sini untuk melihat halaman asli.